

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelurahan Pampangan Nan XX adalah salah satu dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Dimana pada kelurahan ini terdapat prasarana umum seperti masjid. Di kelurahan Pampangan terdapat 7 masjid, yaitu: masjid Ikhlas Muhammadiyah, masjid Raya Baitul Muttaqin, masjid Istiqamah, masjid Al-Mukhlisin, masjid Baitul Makwa, masjid Al-Mudatsir dan masjid Taqwa.

Bagi umat Islam masjid sangat penting kedudukannya, masjid sebagai sarana untuk membentuk pribadi keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang Islami. Pentingnya masjid bagi umat Islam dapat dilihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua isyarat yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat urgensi masjid. Pertama peristiwa Isra' Mi'raj, disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dengan *minal masjidil haram ilal masjidil aqsha*. Kedua ketika nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau mampir terlebih dahulu ke sebuah kampung yang disebut Quba, ternyata mampir-Nya kesana adalah untuk membangun masjid, yakni masjid Quba dan ketika beliau tiba di Madinah, bangunan yang pertama didirikan adalah masjid (Jusmawati 2006, 1-2).

Untuk dapat merasakan pentingnya masjid, maka masjid harus difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam arti harus dioptimalkan dalam mengfungsikannya. Namun perlu diingatkan bahwa masjid fungsinya dapat dioptimalkan apabila masjid tersebut didirikan atas dasar taqwa. Pada saat ini pembangunan masjid tidak hanya dalam bentuk materil, tetapi juga dalam bentuk pembangunan fisik. Hal ini

tentu membutuhkan biaya untuk merealisasikan pembangunan masjid dengan menghimpun dan mengelola dana dari *infaq*, *sadaqah* dari masyarakat.

Penghimpunan dana masjid dilakukan oleh pengurus masjid, Syafrizal salah seorang pengurus masjid mengatakan dana masjid ini dihimpun dari *zakat*, *infak* dan *shadaqah* dari masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat yang datang dan singgah untuk melaksanakan sholat. Infak yang terkumpul dihitung dan dijumlahkan satu kali seminggu, hal ini dilakukan untuk memudahkan pembukuan keuangan masjid. Pengumpulan ini diserahkan kepada *garin* (*marboth*) masjid, setelah terkumpul dan diketahui berapa jumlahnya kemudian dituliskan di papan informasi keuangan masjid secara terinci, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Biasanya jumlah uang yang didapat dalam satu kali pengumpulan itu berkisaran Rp. 300.000 – 700.000 (Syafrizal 2018).

Dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan masjid, yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan seperti pendapatan dari hasil *infak*, *sedekah* donatur, surat menyurat dan sebagainya. Dalam manajemen keuangan masjid, pengurus masjid perlu menggiatkan usaha-usaha lain yang menjamin adanya sumber pendapatan masjid. Misalnya dengan cara mencari dan mengumpulkan donatur tetap yang dapat memberikan infaknya setiap bulan. Untuk pembangunan masjid atau rehabilitasi fisik masjid, diperlukan dana yang luar biasa besar. Pengelola masjid dituntut berpikir keras mencarikan jalan ke luar untuk menghadirkan dana, baik berupa uang tunai maupun yang berbentuk material bangunan dari pihak-pihak independen yang memiliki kepedulian (Ayub 1996, 57)

Penyimpanan uang kas masjid di bank dilakukan apabila infak, *sadaqah* yang diperoleh suatu masjid mengalami peningkatan, dalam arti masjid tersebut keuangannya baik atau tidak mengalami ketekoran.

Apabila keuangan masjid tekor atau minus maka pengurus masjid tidak melakukan penyimpanan uang kas masjid di bank, karena keuangan yang diterima dari minggu ke minggu dipergunakan untuk biaya keperluan masjid untuk satu minggu setelahnya seperti untuk honorer ustadz kahtib Jum'at, wirid dan lain sebagainya. Jadi uang minus tersebut dipegang langsung oleh pengurus masjid (Sabarrudin 2018).

Bank sebagaimana fungsinya sudah tidak asing lagi terdengar, baik oleh masyarakat perkotaan maupun masyarakat perkampungan. Dengan adanya bank kegiatan dalam bertransaksi terasa lebih mudah. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank Umum dan Bank Perkereditan Rakyat (BPR). Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank umum merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam aktivitasnya memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah menghimpun dana, menyalurkan dan aktivitas lainnya.

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada saat ini. Perbankan syari'ah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah: (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah ayat 275) (Departemen Agama RI 1989, 47).

Dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis hasil yang diperoleh dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, namun bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbentuk bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
- c. Komitmen bank untuk keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Oleh sebab itu, demi keamanan, bank hanya mau meminjamkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanannya.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Usaha besar dapat mengambil resiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka mempunyai cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil.
- e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dengan kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka (Machmud 2010, 4-5).

Praktek penyimpanan uang kas masjid di Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang pada umumnya dilakukan pada bank konvensional yang dalam proses pengambilan keuntungan berdasarkan bunga. Dalam hal mengenai hukum bunga pada bank konvensional yang masih menjadi iktilaf para ulama, masyarakat perlu jeli terhadap aturan-aturan hukum Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunah, hal ini tentu harus dibekali dengan pengetahuan mengenai ilmu agama Islam itu sendiri, sehingga dengan adanya pengetahuan tentang aturan-aturan syari'at Islam masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal seperti kehati-hatian dalam menginvestasikan harta terhadap lembaga-lembaga bank maupun non-bank agar tidak terjerat kepada lembaga-lembaga keuangan maupun non-keuangan yang mengandung unsur-unsur riba (haram).

Diantara tanda orang yang shalih ialah menjahui perkara-perkara yang syubhat sehingga tidak terjatuh kepada perkara yang haram, bahkan menjahui sebagian perkara yang halal sehingga tidak terjatuh kepada yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh

kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ketahuilah dalam diri ini ada segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia adalah hati". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung di Sidoarjo pada tanggal 27-23 Juli 1968. Dalam Mukhtamar tersebut diputuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabah, termasuk perkara *mutasyabihat* (dianggap meragukan). Walaupun demikian, Tarjih tetap merekomendasikan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Rekomendasi ini kemudian dikukuhkan kembali pada Tarjih Wiradesa, Perkalongan. Di samping itu, *lajnah bahsul Masa'il* Nadhatul Ulama juga memutuskan pada Mukhtamar NU ke 2 di Surabaya 1927, mengenai bunga bank terdapat tiga pendapat ulama NU sehubungan dengan masalah ini haram sebab disebut hutang yang dipungut rente, halal sebab tidak ada syarat pada waktu, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat, *syubhat* (tidak tahu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, *Lajnah* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram (Yusuf 2012, 153).

Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004 Tentang Bunga/Faidah Memutuskan: Ketiga: Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Menetapkan:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah (Dliyaullami 2017, 49-50).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"Pandangan Pengurus Masjid Terhadap Fatwa DSN MUI Tentang Bank Konvensional Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang)**.

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan pengurus masjid terhadap fatwa DSN MUI tetang bank konvensional?

1.2.2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan pada masjid-masjid yang ada di kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa faktor yang melatar belakangi pengurus masjid menyimpan uang kas masjid di bank konvensional?
- 1.3.2. Bagaimana pandangan pengurus masjid mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004 Tentang Bunga/Faidah Dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV tentang Tabungan?
- 1.3.3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penyimpanan uang kas masjid di bank konvensional?

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pengurus masjid menyimpan uang kas masjid pada bank konvensional di Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- 1.4.1.2. Untuk mengetahui pandangan pengurus masjid mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004 Tentang Bunga / Faidah dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV tentang Tabungan.
- 1.4.1.3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penyimpanan uang kas masjid pada bank konvensional.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.2.1. Untuk menambah wawasan penulis tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penyimpanan uang kas masjid di bank konvensional.
- 1.4.2.2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian-kajian Fiqh Muamalah khususnya dalam masalah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penyimpanan uang kas masjid pada bank konvensional dan untuk memberi masukan agar

kedepannya penyimpanan uang kas masjid dilakukan pada bank syari'ah.

- 1.4.2.3.** Untuk menambah bahan bacaan pada Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang khususnya Perpustakaan Fakultas Syari'ah.

1.5. Studi Literatur

- 1.5.1.** Skripsi **Fitra Depalma Bp. 304 068** yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaji Karyawan Bank Konvensional"**. Maksud dari judul ini adalah pandangan hukum Islam terhadap tindakan yang berkaitan dengan manusia dalam persoalan keduniawiaan yang menyangkut balas jasa yang diterima oleh karyawan pada bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional berdasarkan waktu tertentu. Setelah keluarnya Fatwa MUI, bahwa bunga bank diharamkan, karena mengandung unsur riba yang terletak pada bunganya. Dengan dikeluarkannya undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang perbankan Syari'ah. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/Fa'idah), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/2009 tentang perubahan kegiatan bank konvensional menjadi Bank Syari'ah, adapun pertanyaan penelitiannya yaitu, bagaimanakah pandangan fiqh muamalah terhadap gaji karyawan pada bank Konvensional. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa gaji karyawan yang bekerja di Bank Konvensional tersebut diambil dari pinjaman pokok dari keterlambatan membayar utang yaitu bunga, dan bunga hukumnya tidak boleh (haram). karena menerima gaji dari bekerja pada Bank Konvensional tersebut berarti tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
- 1.5.2.** Skripsi **Vika Dliyaullami Bp. 122311112.** Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpanan Uang Kas Masjid**

di Bank BRI Konvensional. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana praktek penyimpanan uang kas di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak serta menganalisa berdasarkan hukum Islam terhadap penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak di Bank BRI konvensional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akad dalam praktek pengelolaan uang ini tidak sesuai dengan teori muamalah serta Fatwa DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), dan bertentangan dengan syariat Islam karena penyimpanan uang dilakukan di lembaga keuangan konvensional bukan lembaga keuangan syariah dan bunga pada tabungan tersebut pun dipergunakan untuk kegiatan masjid sehingga uang kas masjid tersebut tercampur dengan riba. Yang akhirnya penulis simpulkan jika praktek penyimpanan uang kas masjid tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan pada pandangan pengurus masjid terhadap fatwa DSN MUI tentang bank konvensional ditinjau dari sosiologi hukum Islam (*Studi Kasus di Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang*). Sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas permasalahan ini. Oleh karenanya, penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.

1.6. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan yaitu mengenai sosiologi hukum Islam. Secara etimologis, istilah sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socio* yang berarti kawan atau masyarakat dan *logos* yang berarti ilmu. Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang

mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan individu. Menurut Satjipto Rohardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Ali 2010, 1). Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh kepada hukum, dan mengapa dia gagal dalam menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan syari'ah (Syarifuddin 2009, 6).

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya (B 2016, 11). Dalam kajian sosiologi hukum patuh atau tidak patuhnya suatu masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari segi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum, hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan (Rosana 2014, 3)

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas (Rosana 2014, 4).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan Observasi, wawancara dan Dokumentasi terhadap objek yang diteliti, guna mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan ini. Selain itu penulis juga mengadakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, memahami, dan mengutip buku-buku atau literatur yang relevansi dengan masalah ini.

1.7.2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari:

1.7.2.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer dalam penelitian ini adalah pengurus masjid (ketua atau bendahara) yang ada di Kelurahan Pampangan Nan XX Kota Padang.

1.7.2.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, seperti ustadz.

1.7.3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1.7.3.1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif. Maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki.

1.7.3.2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden) (Adi 2005, 72). Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung pada pengurus masjid di Kelurahan Pampangan Nan XX Kota Padang.

1.7.3.3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, rekaman dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.8. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan permasalahan apa yang mereka tahu. Menurut kepercayaannya serta persepsi atau pengertian yang mereka sebutkan melalui kata-kata atau gambaran. Data yang didapatkan melalui dari hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan dan dokumen resmi yang didapatkan dari lapangan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Kemudian setelah diolah dan dianalisis baru diambil kesimpulan (Adi 2004, 128)